



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA Pky.

DEMI KEADILAN E بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ I YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7601025507840004 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. Tlp/HP 085340898020 bertempat tinggal di Dusun Petilo, xxxx xxxxx, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK 7601023112810043 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, No. Tlp/HP 082291826280 bertempat tinggal di Dusun Petilo, xxxx xxxxx, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 201 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Put. No. /Pdt.G/2021/PA Pky..



Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA Pky., tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/14/IV/2003 tertanggal 14 Mei 2003
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1) Ipul, (laki-laki) umur 17 tahun dan 2) Anrahyan, (laki-laki) umur 14 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan februari 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.
5. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu.

Hal. 2 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Mazidah, S.Ag,M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah disampaikan di persidangan sebelumnya agar Tergugat hadir pada sidang tanggal 16 November 2021 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 17 November 2021 untuk

Hal. 3 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



hadir pada sidang tanggal 23 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian.

Bahwa pada sidang ketiga perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan **Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Nomor: 88/14/IV/2003 tertanggal 14 Mei 2003, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Hal. 4 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx kemudian pindah di rumah bersama di xxxx xxxxx selama kurang lebih 18 tahun sampai mereka berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menyimpan sendiri penghasilannya dan Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat, serta Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat sudah sering kali pulang ke rumah orang tua jika ada permasalahan dengan Tergugat karena tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Hal. 5 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
- 2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx kemudian pindah di rumah bersama di xxxx xxxxx selama kurang lebih 18 tahun sampai mereka berpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan hanya menyimpan sendiri penghasilan Tergugat tidak memberikan penghasilannya jika Penggugat tidak meminta, serta Tergugat tidak mau menerima saran dari orang lain.
 - Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat sudah sering kali pulang ke rumah orang tua jika ada permasalahan dengan Tergugat karena tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, adapun Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat meminta kepada Tergugat tentang kesiapan mengajukan bukti karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama yang kemudian dimediasi, kemudian Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat semula.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator **Mazidah, S.Ag,M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil., upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Pasangkayu hanya tiga orang, dan Hakim Anggota I tidak bisa bersidang karena sakit pada persidangan ketiga, yaitu pada tanggal 23 November 2021, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan **Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.**

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pada hadir pada persidangan

Hal. 8 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan sampai perkara ini diputus, sehingga Tergugat dapat dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Nomor: 88/14/IV/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat. Sejak

Hal. 9 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan hanya menyimpan sendiri penghasilan Tergugat, dan Tergugat tidak mau menerima saran dari orang lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan hanya menyimpan sendiri penghasilan Tergugat, dan Tergugat tidak mau menerima saran dari orang lain.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan hanya menyimpan sendiri penghasilan Tergugat, dan Tergugat tidak mau menerima saran dari orang lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dalam

Hal. 11 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



persidangan maupun dalam mediasi, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar dua tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana,

Hal. 12 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Hal. 13 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim dalam harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Helli binti Tahsan**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Helli binti Tahsan**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan

Hal. 14 dari 15 Put. No. /Pdt.G/202/PA Pky..



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fikrianto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).